



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Tuanku Tambusai 28882 085265513338

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Lingkungan Hidup

Rincian Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

No. SK : 18 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. 3. Izin Berusaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon mengajukan surat permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3; 2. Penerimaan Berkas Permohonan Arahan Penyusunan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3; 3. Disposisi Kepala Dinas Disposisikan ke Sekretaris, Kepala Bidang, JFT Pengawas Lingkungan; 4. Mengeluarkan Fom Ceklis Perbaikan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Ditanda Tangan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; 5. Melakukan pemeriksaan kembali Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Setelah Diperbaiki oleh Pelaku Kegiatan/ Usaha; 6. Mengeluarkan Fom Ceklis Perbaikan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Ditanda Tangan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; 7. Melakukan Serah Terima Dokumen Rincian Teknis yang Telah Selesai Diperiksa dengan Bidang Pertamanan dan Tata Lingkungan yang Selanjutnya Diintegrasikan ke Dalam Persetujuan Lingkungan.
2. Permohonan secara tertulis Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui : a. Surat; b. Surat elektronik; c. Faksimili; d. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Apabila dokumen administrasi dinyatakan **tidak lengkap**, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai selaku instansi berwenang akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Tuanku Tambusai 28882 085265513338

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Kelengkapan Administrasi dan Form Ceklis

Pengaduan Layanan

1. Maklumat Pelayanan;
2. Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/golongan.